

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 8, September 2023, Halaman 305-311
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.8383474)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8383474>

Politik Hukum *Insolvency Test* Dalam Pembaharuan Hukum Kepailitan di Indonesia

Luqman Hakim¹, Nanda Diyan Saputra²

¹Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

²Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Email : luqmanhakim.lh433@gmail.com¹, nandadiyans88@gmail.com²

Abstract

Legal politics as the basis for legal goals to be achieved in connection with the laws and regulations that have been enacted. Based on the provisions in the Bankruptcy Law, the requirements for a debtor to be declared bankrupt are very simple and easy even though they are actually in a solvent state. The legal consequence of the bankruptcy decision is that the debtor's assets will be placed in general confiscation by the Curator. This study uses a normative method. The result of this research is that the bankruptcy law in Indonesia has not accommodated the insolvency test mechanism as in developed countries. This causes a legal loophole if debtors who do not pay their debts, it is possible that creditors can intimidate the debtor by filing a bankruptcy application in the Commercial Court, even so, debtors who do not want to pay their debts to creditors can also apply for bankruptcy to the Commercial Court to avoid of the obligation to pay its debts.

Keywords: *Political Law, Insonvency Test, Indonesian Bankruptcy Law*

Abstrak

Politik hukum sebagai landasan tujuan hukum yang ingin dicapai sehubungan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diberlakukan. Berdasarkan ketentuan dalam UU Kepailitan syarat debitor untuk dinyatakan pailit sangat sederhana dan mudah walaupun sebenarnya dalam keadaan solven. Akibat hukum putusan kepailitan yaitu harta kekayaan debitor akan diletakan sita umum oleh Kurator. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil dari penetian ini yaitu hukum kepailitan di Indonesia belum mengakomodasi mekanisme insolvency test seperti di negara-negara maju. Hal tersebut menyebabkan celah hukum apabila debitor yang tidak membayar utangnya, maka dimungkinkan terdapat oknum kreditor dapat mengintimidasi debitor dengan mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga, pun demikian oknum debitor yang tidak mau untuk membayarkan utangnya kepada para kreditor juga dapat memohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga agar terhindar dari kewajiban pembayaran utangnya.

Kata kunci : Politik Hukum, Insonvency Test, Hukum Kepailitan Indonesia

PENDAHULUAN

Politik hukum merupakan bagian dari telaah hukum yang terdiri dari ilmu politik dan ilmu hukum, adapun definisi politik hukum yaitu *legal policy* (kebijakan hukum) yang dilaksanakan oleh pemangku kebijakan. Politik hukum tersebut mencakup pembuatan serta pembaharuan terhadap materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat termasuk pembinaan para penegak hukum.¹

Definisi lain dari politik hukum yaitu mekanisme yang digunakan dalam mencapai tujuan hukum tertentu dalam masyarakat.² Berdasarkan kedua definisi tersebut Penulis dapat

¹ MD. Mahfud M, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : LP3ES, 1998) : 8.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2011) : 15.

simpulkan bahwa politik hukum merupakan sebuah cita-cita hukum yang hendak dicapai oleh masyarakat dalam suatu negara melalui lembaga yang memiliki kewenangan dalam membentuk hukum guna mengakomodir rasa keadilan dalam masyarakat.

Produk hukum nasional harus memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum, pembuatan peraturan hukum nasional dalam rangka pembangunan perekonomian merupakan salah satu pengaturan terhadap kegiatan dalam dunia bisnis yang tidak lepas dari permasalahan hutang piutang yang dilakukan pelaku usaha.

Eksistensi hukum kepailitan sudah ada sejak zaman romawi, kemudian perkembangan hukum kepailitan di Indonesia sendiri dalam pengaturannya tergolong dalam kualifikasi hukum bisnis. Kemudian seiring berjalannya waktu hukum kepailitan di Indonesia mengalami perkembangan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan).³

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dalam UU Kepailitan telah terpenuhi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syarat debitor untuk dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan sangat sederhana dan sangat mudah. Ketentuan persyaratan permohonan pailit memudahkan debitor dinyatakan pailit walaupun sebenarnya dalam keadaan *solven* (mampu membayar utang).⁴

Akibat hukum putusan kepailitan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat berdampak besar kepada kewenangan debitor dalam mengelola harta kekayaannya yang nantinya akan ditelakkan sita umum yang pemberesannya dilakukan oleh Kurator.⁵ Oleh sebab itu akar permasalahan yang dapat ditarik disini adalah persyaratan terhadap permohonan pailit sangat mudah dan sederhana sesuai. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan bagaimana urgensi politik hukum *insolvency test* dalam pembaharuan hukum kepailitan Indonesia ?.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum normatif yang berarti bahwa penelitian hukum dengan menelaah data hukum kepustakaan dengan mengkaji berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan.⁶ Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum bersifat sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini dengan pendekatan konseptual yang berasal dari konsep dasar perbankan syariah kemudian nantinya akan dibandingkan konsep produk perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pailit merupakan keadaan hukum dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang dari para kreditornya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih atau jatuh tempo.⁷ Keadaan tersebut terjadi karena kondisi perekonomian dari

³ Annisa Fitria, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan", *Lex Jurnalica* Vol. 15 No. 1, (2018) : 19.

⁴ Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia", *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 23 No. 2, (2004) : 58.

⁵ Nico Haryadi, "Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Pemohonan PKPU Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan", *Juris And Society, Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2, (2021) : 126-127.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persama, Jakarta, 2003, hlm 13.

⁷ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta : CV. Mandar Maju, 2009)

debitor mengalami penurunan atau kemunduran sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban atau prestasinya kepada para kreditor.

Untuk mengatasi persoalan gagal bayar yang dilakukan oleh debitor tersebut terdapat upaya penyelesaian melalui mekanisme kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Mekanisme kepailitan merupakan realisasi dari substansi pokok hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara.⁸ Dimana syarat debitor dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi :“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”⁹

Definisi kepailitan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan yang berbunyi :¹⁰ “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Kepailitan merupakan jalan keluar yang dapat ditempuh oleh debitor atau kreditor untuk keluar dari permasalahan utang piutang apabila kreditor lebih dari 1 (satu). Apabila ketidakmampuan membayar utang tersebut disadari debitor, maka langkah tepat yang bisa diambil oleh debitor adalah memohon kepada Pengadilan Niaga agar menjatuhkan putusan pailit terhadap dirinya sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan.¹¹

Syarat debitor dapat dimohonkan pailit berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yang berbunyi :¹² “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Adapun tujuan diberlakukannya UU Kepailitan yaitu untuk menghindari adanya konflik kepentingan antara debitor dan kreditor, dengan ketentuan sebagai berikut :¹³

1. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama para kreditor hendak menagih piutangnya kepada debitor;
2. Kreditor pemegang jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual jaminan dari debitor tanpa memperhatikan kepentingan dari debitor atau kreditor yang lain;
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu kreditor atau debitor sendiri dengan melakukan permufakatan jahat.

Dalam hal debitor mempunyai beberapa kreditor dan harta kekayaan debitor tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditornya, maka terdapat kemungkinan bahwa kreditor akan berlomba-lomba dengan segala cara untuk mendapatkan bagian harta debitor.¹⁴ Berdasarkan perbuatan tersebut kreditor yang datang terlambat tidak mendapatkan pelunasan atas piutangnya karena harta debitor sudah habis diambil beberapa kreditor yang datang

⁸ Hartono Soemantri, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Ugm : Yogyakarta, 2004) : 56.

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

¹⁰ Pasal 1 Angka 1 UU Kepailitan.

¹¹ Dedy Tri Hartonom, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasar Kan Undang-Undang Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1. Vol. 4. (2016) : 2.

¹² Pasal 2 Ayat (2) UU Kepailitan.

¹³ Doni Budiono, “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan PKPU”. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 4, No. 2. Issn 2442-9090, (2018) : 27.

¹⁴ Hasdi Hariyadi, “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”, *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2020) : 123-125.

terlebih dahulu, tentunya perbuatan tersebut tidak adil dan merugikan berbagai pihak yang berkepentingan.¹⁵

Akibat hukum putusan pailit yaitu debitor kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta tersebut beralih kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan.¹⁶ Terhadap hal tersebut dapat dipahami bahwa sejak adanya putusan pailit dapat dikatakan debitor tidak cakap hukum bertindak untuk mengelola harta kekayaan yang menjadi *boedel* pailit.

Syarat debitor dinyatakan pailit yang ideal yaitu debitor harus dalam keadaan *insolvensi* atau debitor dalam keadaan tidak sanggup maupun berhenti melaksanakan kewajiban finansialnya kepada para kreditor.¹⁷ Sehingga perlu adanya uji kemampuan finansial debitor apakah debitor tersebut benar-benar dalam keadaan berhenti membayar utang karena tidak memiliki cukup finansial atau debitor sesungguhnya mampu untuk melakukan pembayaran utang berdasarkan audit finansial yang ada.¹⁸

Parameter *insolvensi* berdasarkan hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Pasal 178 UU Kepailitan yang berbunyi :¹⁹ “Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan *insolvensi*”.²⁰

Menurut Prihatmaka, dkk. dalam jurnal *insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia*, tahapan *insolvensi* ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :²¹

1. Setelah dinyatakan pailit, keadaan *insolvensi* terjadi dengan sendirinya tanpa putusan hakim apabila dalam rapat pencocokan utang tidak ditawarkan proposal perdamaian atau terdapat proposal perdamaian yang disetujui tidak dilakukan homologasi oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut, atau terdapat proposal perdamaian yang disetujui para pihak namun ditolak oleh hakim;
2. Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang, apabila dalam waktu 270 hari setelah putusan PKPU Sementara diucapkan rencana perdamaian tersebut tidak diterima oleh para kreditor, atau perdamaian tersebut tidak disahkan oleh pengadilan. Maka hakim pengawas memberitahukan kepada Pengadilan Niaga kemudian debitor dinyatakan pailit yang secara langsung debitor dinyatakan *insolvensi*.

Insolvency test merupakan uji kemampuan keuangan debitor sebelum adanya putusan pengadilan niaga yang menyatakan debitor pailit.²² Mekanisme mengukur keuangan debitor dapat dilakukan dengan membuat laporan keuangan debitor maupun pembukuan dari finansial debitor tersebut yang nantinya dibantu oleh tenaga ahli seperti akuntan publik.

Insolvency test merupakan mekanisme yang paling ideal dalam menguji kemampuan keuangan debitor yang mencakup uji arus kas dan uji neraca keuangan debitor. Mekanisme

¹⁵ Ni Nyoman Juliantini, Et Al, “Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pkpu/2010/Pn.Niaga.Sby)”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1, (2021) : 102.

¹⁶ Zaeni Asydie, *Hukum Bisnis Prinsip Dalam Pelaksanaanya Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004) : 353-354.

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Praktik*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999) : 135.

¹⁸ Juditia Damlah, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 2, (2017) : 92-93.

¹⁹ Pasal 178 UU Kepailitan.

²⁰ Elviana Sagala, “Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitor Dari Pailit”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 3 No.1, (2015) : 42-43.

²¹ Hervana Wahyu Prihatmaka, Et Al, “*Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No.2. Fakultas Hukum Universitas Riau, (2014) : 333.

²² Kontan.co.id, Revisi Uu Kepailitan Tes *Insolvensi* Sulit Diterapkan Di Indonesia, <https://nasional.kontan.co.id/news/revisi-uu-kepailitan-tes-insolvensi-sulit-diterapkan-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 November 2022.

insolvency test belum diterapkan dalam UU Kepailitan Indonesia, beberapa negara telah menerapkan *insolvency test* dan dianggap penting dalam menentukan keadaan debitor pailit. Negara Amerika Serikat sudah mengalami perkembangan hukum kepailitan yang sangat pesat walaupun sistem hukumnya menggunakan *common law* sesuai dengan *Bankruptcy Reform Act Of 1978* atau *Bankruptcy Code* terdapat ketentuan yang mengatur *insolvency test*.²³

Pentingnya *insolvency test* dalam hukum kepailitan yaitu debitor yang dapat dipailitkan hanya individu / badan hukum yang berada dalam kondisi tidak memiliki harapan untuk membayar utangnya kepada para kreditor. Selain itu, hukum kepailitan di negara Hongkong terdapat pembatasan nilai minimum utang sebagai dasar pengajuan permohonan kepailitan yakni minimum debitor memiliki utang sebanyak HK\$5.000.²⁴

Konsep hukum kepailitan modern sebagai alat untuk mencari solusi berkaitan dengan pengembalian uang kepada para kreditor. Filosofi dari prinsip *distributive* yaitu sebagai mekanisme untuk memaksimalkan pengembalian hak-hak dari para kreditor secara adil sesuai asas *pari parissu pro rata parte* selain untuk mengakomodir kepentingan dari kreditor juga untuk memberikan jalan keluar kepada debitor yang mengalami kesulitan finansial agar dapat berkembang menjalankan bisnisnya kembali.²⁵

Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan yang pada intinya menyatakan debitor yang dimohonkan pailit harus dapat dibuktikan secara sederhana terkait dengan keberadaan utangnya. Ketentuan tersebut berarti bahwa hukum kepailitan Indonesia masih belum ideal serta masih cenderung memposisikan kreditor sebagai pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan debitor yang mengakibatkan bahwa kreditor bisa melakukan intimidasi kepada debitor untuk dapat dipailitkan apabila debitor tidak mampu melaksanakan pembayaran utang-utangnya kepada para kreditor sebagaimana yang diinginkan kreditor.

Hukum kepailitan di Indonesia belum mengakomodasi terkait dengan mekanisme *insolvency test* seperti di negara-negara Amerika Serikat dan Hongkong yang senyatanya parameter ideal dari hukum kepailitan adalah berasal dari negara-negara besar karena negara besar memiliki banyak perusahaan baik nasional maupun multinasional yang memiliki permasalahan yang rumit.

Sehingga, dalam pembaharuan hukum Kepailitan Indonesia idealnya terdapat ketentuan baku yang mengatur jumlah minimal utang debitor yang akan dimohonkan pailit dan dimasukkannya ketentuan mengenai mekanisme *insolvency tes* yang nantinya akan digunakan sebagai metode mengukur tingkat kesehatan usaha atau finansial debitor. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah debitor layak untuk dipailitkan atau tidak, seperti contoh sederhana yaitu dengan membandingkan antara nilai likuiditas aset debitor dengan keseluruhan utang dari debitor.

KESIMPULAN

Hukum kepailitan di Indonesia belum mengakomodasi mekanisme *insolvency test* seperti di negara-negara maju, hal tersebut menyebabkan adanya celah hukum dimana apabila debitor yang tidak membayar utangnya kepada para kreditor, maka dimungkinkan terdapat oknum kreditor dapat mengintimidasi debitor dengan mengajukan permohonan pailit di Pengadilan Niaga, pun demikian oknum debitor yang tidak mau untuk membayarkan utangnya kepada para kreditor juga dapat memohonkan pailit kepada Pengadilan Niaga agar terhindar dari kewajiban pembayaran utangnya.

²³ Luh Ayu Maheswari Prabaningsih, "Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan", Program Studi Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

²⁴ Subhan Hasi, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktek Di Pengadilan*, (Jakarta : Kencana, 2008) : 37.

²⁵ Agus Surono dan Sonyendah Retnaningsih, *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan*, (2019) : 3, Jurnal diakses dari <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monograf-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf>.

SARAN

Pembaharuan hukum Kepailitan Indonesia idealnya memasukkan ketentuan minimal jumlah utang debitor yang akan dimohonkan pailit dan dimasukkannya ketentuan mengenai mekanisme *insolvency test* yang nantinya akan digunakan sebagai metode mengukur tingkat kesehatan usaha atau finansial debitor yang akan dijadikan suatu ukuran apakah debitor tersebut layak untuk dipailitkan atau tidak, seperti contoh sederhana yaitu dengan membandingkan antara nilai likuiditas asset debitor dengan keseluruhan utang dari debitor.

Referensi

- Asydie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dalam Pelaksanaanya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Praktik*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999.
- Hasi, Subhan. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktek Di Pengadilan*. Jakarta: Kencana, 2008.
- MD, Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- MD, Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta : LP3ES, 1998.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persama*, Jakarta, 2003.
- Soemantri, Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM : Yogyakarta, 2004.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. Jakarta : CV. Mandar Maju, 2009.
- Budiono, Doni. “Analisis Pengaturan Hukum Acara Kepailitan dan PKPU”. *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*. Vol. 4, No. 2, (2018).
- Damlah, Juditia. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 2. (2017).
- Fitria, Annisa. “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan”. *Lex Jurnalica Vol. 15 No. 1*, (2018).
- Hariyadi, Hasdi. “Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas”. *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (2020).
- Hartonom, Dedy Tri. “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasar Kan Undang-Undang Kepailitan”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1. Vol. 4, (2016).
- Haryadi, Nico. “Analisis Kritis Mengenai Legal Standing Pemohonan PKPU Kresna Life Dalam Perspektif Hukum Kepailitan”. *Juris And Society, Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, Vol. 1 No. 2. (2021).
- Juliantini, Ni Nyoman, Et Al. “Prosedur Dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/Pkpu/2010/Pn.Niaga.Sby)”. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 No. 1. (2021).
- Juwana, Hikmahanto. “Politik Hukum UU Bidang Ekonomi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 23 No. 2. (2004).
- Prihatmaka, Hervana Wahyu, Et Al, “Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 8 No. 2, (2014).
- Sagala, Elviana. “Efektivitas Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Untuk Menghindarkan Debitur Dari Pailit”. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 3 No.1, (2015).
- Prabaningsih, Luh Ayu Maheswari, “Pengaturan Insolvency Test Dalam Penjatuhan Putusan Pailit Terhadap Perusahaan”, Program Studi Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. Accessed November 5, 2022. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=>

[8&ved=2ahUKEwiHgIvxt5b7AhUPTWwGHbNVBEUQFnoECAwQAQ&url=https%3A%2F%2Ffojs.unud.ac.id%2Findex.php%2Fkerthasemaya%2Farticle%2Fdownload%2F51026%2F30236%2F&usg=AOvVaw1NHpYQiOhW3Ycc1zNa0Aug](https://www.fojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/51026/30236&usg=AOvVaw1NHpYQiOhW3Ycc1zNa0Aug)

Surono, Agus dan Retnaningsih, Sonyendah. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan”. (2019). Last modified 2019. Accessed November 5, 2022. <https://repository.uai.ac.id/wp-content/uploads/2019/04/B5-Buku-Monograf-Penerapan-Prinsip-Keadilan-Dalam-Penyelesaian-Perkara-Kepailitan-1.pdf>.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Kontan.co.id. “Revisi UU Kepailitan Tes Insolvensi Sulit Diterapkan Di Indonesia”. <https://nasional.kontan.co.id/news/revisi-uu-kepailitan-tes-insolvensi-sulit-diterapkan-di-indonesia>. Last modified 2018. Accessed November 5, 2022.